



**PUTUSAN**  
**Nomor 453 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (PPP) KOTA TARAKAN**, dalam hal ini diwakili oleh :

1. H. Fadlan Hamid, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berdasarkan SK No. 031/SK/Q/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, tentang Revisi pertama Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tarakan masa bakti 2010-2015, Agama Islam, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Rt 29/9, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara;
2. KHAIRUDIN.SE., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Tarakan, berdasarkan SK Nomor 031/SK/Q/V/2014, tanggal 5 Mei 2014, tentang Revisi Pertama Susunan dan Personalia Pengurus Harian Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tarakan masa bakti 2010-2015, beralamat di Jalan P.Aji Iskandar Rt.10/5, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Ida Budhiati,SH.MH., Anggota Komisi Pemilihan Umum,
2. Nur Syarifah,SH.,LL.M., Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU,
3. Sigit Joyowardoyo,SH., Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU,
4. Sri Parkhatin,SH.M.Si., Wakil Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal KPU,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Andri Krisna, Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU,
6. Nur Syafaat, Kepala Bagian Teknis Pemilu pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU,
7. Hafids AAM Rudiyo, SE., Kepala Sub Bagian Advokasi pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU,
8. Rika Selviana, S.Sos, Kepala Sub Bagian Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU,
9. Sugiharto, SH., Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU,
10. Bayu Santana Putra, SH., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU,
11. Sinar Basuki, SH., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU,
12. Annete Lusy Handayani, SH., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU; Dalam hal ini semuanya berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1609/KPU/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

## D a n

### 1. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nasir Mahmud, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tarakan, berdasarkan SK, Nomor 12991/DPP-03/V/A.1/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tarakan Periode Tahun 2010-2015, Agama Islam, bertempat di Jalan Purnawirawan, Rt. 03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
2. Andi Abdul Rahman, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tarakan, berdasarkan SK, Nomor 12991/DPP-03/V/A.1/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tarakan Periode Tahun 2010-2015, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat di Jalan Karang Rejo



Rt. 08, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

**2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BULAN BINTANG (PBB) KOTA TARAKAN**, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Mustafa, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Tarakan berdasarkan SK No. SKR.PP/429/2011 tanggal 14 April 2011, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, Periode 1430-1435 H/2009-2014 M, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Mulawarman, Rt. 017, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara;
2. ABD. Halim N., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Tarakan berdasarkan SK No. SKR.PP/429/2011 tanggal 14 April 2011, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, Periode 1430-1435 H/2009-2014 M, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Mulawarman, Rt. 018, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan,

## *Legal Standing :*

Bahwa setiap keputusan dan atau kebijaksanaan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang selaku Ketua Harian sebagai Penanggung jawab ditingkat cabangnya baik lisan maupun tertulis harus diketahui oleh Sekretaris sebagai pendamping pengurus harian ditingkatnya masing-masing, hal tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Kepengurusan (SK) masing-masing partai, begipula dalam hal pemberitan kuasa sehubungan dengan kepentingan Partai harus diketahui oleh dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagai legalitas surat dimaksud ;

## *Tenggang Waktu :*

1. Bahwa menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara begitu pula dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut.
2. Bahwa objek sengketa yaitu SK No.115 /Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, baru diberikan oleh KPU Tarakan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 Juli 2014, sehingga sejak tanggal tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan maka, sesuai ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan yurisprudensi Mahkamah Agung, terakhir dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/ 2001 tanggal 14 Maret 2002 , oleh karenanya gugatan Para Penggugat beralasan untuk dapat diterima;

## *Kewenangan PTUN :*

1. Bahwa, Ketua Komisi Pemilihan Umum maupun Ketua KPU Kabupaten/Kota adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan surat-surat sebagaimana yang dijadikan objek sengketa diatas merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum tertentu sehingga memenuhi isyarat sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2010 keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahapan persiapan penyelenggara Pilkada dan keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum. Dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan Pemerintahan, Oleh karena itu, sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat 9 maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya;

Dasar Gugatan :

3. Bahwa dengan diterbitkannya SK Nomor: 115/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tanggal 9 Maret 2013, Tentang "Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Masyarakat Kota Tarakan, karena dengan hanya 25 (dua puluh lima ) kursi sebagaimana yang tertuang dalam lampiran II.64.73. Surat Keputusan No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten/Kota Tarakan, telah melanggar ketentuan Undang-undang khususnya yang ditentukan dalam pasal 26 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Profesionalisme seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2 ) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kota Tarakan, bagi Partai Politik, serta anggota partai politik yang bersangkutan;
4. Bahwa kemudian menurut pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang " Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan" Jumlah kursi DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
  - d. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
  - e. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
  - f. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi;
5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara sekarang ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat No. 115/Kpts/KPU/ 2013, tentang “ Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur , dimana di dalam lampiran Surat keputusan yakni lampiran II.64.73 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU /TAHUN 2013, tanggal 9 Maret 2013 telah menetapkan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten /Kota Tarakan sejumlah 25 Kursi saja dengan rincian sebagai berikut :
1. Daerah Pemilihan Kota Tarakan–I meliputi Kecamatan-1.1 Kecamatan Tarakan Tengah dengan jumlah penduduk 58.400 jiwa dengan jumlah kursi 8 (delapan ) ;
  2. Daerah Pemilihan Kota Tarakan-2 Meliputi Kecamatan 2-1, Tarakan Timur dengan jumlah Penduduk sebanyak 41.506 Jiwa dengan jumlah kursi 6 (enam).
  3. Daerah Pemilihan Kota Tarakan-3 Meliputi Kecamatan 3-1 Tarakan Barat dengan jumlah penduduk 64.182 dan Kecamatan 3-2 Tarakan Utara dengan jumlah penduduk 21.026 Jiwa dengan jumlah kursi 11 (sebelas) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga jumlah kursi keseluruhan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tarakan untuk Tahun 2014 – 2019 adalah 25 (dua puluh lima) kursi.

6. Bahwa Tergugat telah salah dalam menghimpun data sebagaimana yang diterangkan pada point 5 (lima) tersebut diatas, sehingga salah pula dalam membuat keputusan, karena data yang dijadikan dasar termuat dalam lampiran II.64.73 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tanggal 9 Maret 2013 , adalah data yang tidak akurat tidak berdasar dan cenderung memanipulasi data sehingga data yang dijadikan ajuan untuk menetapkan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten /Kota ; Kota Tarakan haruslah direvisi dan diadakan perbaikan dengan alasan sebagai berikut :
7. Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.156/Kpts/KPU/Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012, tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan jumlah penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keperluan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 yang termuat dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.156/Kpts/KPU/TAHUN 2012, tanggal 9 Agustus 2012, tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Keperluan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor : XXIII, Kode 64.73 urutan 13 (Kota Tarakan) dinyatakan bahwa Kota Tarakan jumlah penduduknya adalah 213.961 (Dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu ) jiwa, namun disisi lain Tergugat mengeluarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, dengan jumlah penduduk Kota Tarakan adalah 185,114 (seratus delapan puluh lima ribu seratus empat belas) jiwa, artinya Keputusan Tergugat (KPU) No.156/Kpts/KPU/Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012 adalah bertentangan dengan Surat Keputusan KPU No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, khususnya tentang jumlah penduduk/masyarakat Kota Tarakan yang tidak bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya dan ini sangat merugikan Masyarakat dan Para Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA) dinyatakan bahwa “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat terbitnya Undang-undang No.20 Tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) berjumlah kurang lebih 692.163 jiwa dengan kepadatan penduduk + 10 jiwa /Km, dan saat ini (awal Nopember 2013) setelah terbentuk dan berjalannya roda Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 30.842 jiwa atau sebesar 4.45 % sehingga jumlah penduduk menjadi 723.005 jiwa (Tahun 2012), dengan rincian sebagai berikut :

Kabupaten Bulungan	: 150.997 jiwa
Kabupaten Malinau	: 83.339 jiwa
Kabupaten Nunukan	: 220.257 jiwa
Kabupaten Tana Tidung	: 28.439 jiwa
Kota Tarakan	: 239.973 jiwa

9. Bahwa berdasarkan data Pertambahan Penduduk s/d Bulan Desember 2010, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Jumlah Penduduk Kota Tarakan adalah 230.329 (dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) jiwa, sumber data : sistem informasi dan kependudukan (SIK);
10. Bahwa kemudian Data Pertambahan Penduduk s/d Bulan Desember 2011 adalah sebesar 258.333 ( dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga ) jiwa, sumber data : sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK) Begitu pula dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan yang menurut datanya jumlah penduduk Kota Tarakan hingga Bulan Juni 2012, adalah 212.100 ( dua ratus dua belas ribu seratus ) Jiwa dan pada bulan Juni Tahun 2013 meningkat menjadi 220.200 (dua ratus dua puluh ribu dua ratus ) jiwa;
11. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat, teliti dan akurat dalam mengambil data kependudukan, sehingga mengambil suatu Keputusan yang salah hal ini sangat merugikan Para Penggugat dimana data-data yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan SK No.115/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 9 Maret 2013, sama sekali tidak Valid dan Akurat karena data yang dijadikan dasar oleh Tergugat tersebut hanya diambil dari data Egregat kependudukan per-kecamatan (DAK-2) yang diserahkan dari pemerintah kota Tarakan kepada KPUD Kota Tarakan tertanggal 6 Desember 2012. Apalagi data tersebut hanya bersumber dari data pertambahan penduduk s/d Bulan September 2012 yang diambil berdasarkan e- KTP saja yang kemudian diserahkan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada KPU Kota Tarakan pada tanggal 6 Desember 2012, (Berita Acara No. 002/BA/II/2013,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Pebruari 2013, tentang Penetapan usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR.DPD,dan DPRD Tahun 2014), yang dijadikan acuan oleh Tergugat untuk menerbitkan SK No.115/Kpts / KPU / Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang“ Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, tanpa mengecek kembali keakuratan data kependudukan tersebut.

12. Bahwa apabila Tergugat menerima data yang benar-benar valid dan akurat sebagaimana dengan fakta penambahan penduduk yang didasarkan oleh data yang dihimpun oleh BPS maupun Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tarakan melalui Sistim Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK) dan mengacu kepada surat keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang data wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota Kecamatan dan jumlah penduduk Provinsi dan kabupaten/Kota untuk keperluan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana yang termuat dalam lampiran II keputusan KPU No.156/Kpts/KPU/TAHUN 2012, tanggal 9 Agustus 2012 dengan No.XXIII kode 64.73 No. urut 13 (Kota Tarakan) dengan jumlah penduduk 213.961 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu) jiwa. aka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) huruf c UU.RI No.8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah ,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harusnya telah ada penambahan 5 (lima) kursi lagi di DPRD Kota Tarakan, sehingga menjadi 30 (tiga puluh) kursi sebagaimana yang telah di-isyaratkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 2012 tersebut;
13. Bahwa telah nyata surat keputusan KPU No.115 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak bersesuaian/ bertentangan dengan Surat Keputusan KPU No.156 / Kpts / KPU / Tahun 2012, tentang“ Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.156/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tanggal 9 Agustus 2012, dimana dalam lampiran dengan No.XXIII Kode 64.73 (Kalimantan Timur) No.urut 13 tanggal 9 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa jumlah Penduduk Kota Tarakan adalah 213.961 ( dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga apabila mengacu pada pasal 26 ayat (2) huruf c. UU No.8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya KPU menambah 5 (lima) kursi lagi sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) kursi untuk DPRD Kota Tarakan, apalagi data jumlah kependudukan dimaksud dibuat pada Tahun 2012, sedangkan SK KPU No.115 /Kpts/KPU/Tahun 2013, dibuat pada tanggal 9 Maret 2013, artinya tidak ada alasan lagi untuk KPU untuk tidak menambah 5 (lima) kursi lagi sehingga alokasi menjadi 30 (tiga puluh) kursi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 26 ayat (2) huruf c , UU No.8 Tahun 2012, tersebut;

14. Bahwa Ternyata Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya, faktanya data yang diambil dari Pemerintah Kota Tarakan hanya di-dasarkan jumlah jiwa yang tercantum dalam data yang termuat dalam Egregat semata, artinya masyarakat lain yang belum memiliki e-KTP namun mempunyai KTP Nasional yang masih berlaku sama sekali tidak diperhitungkan sebagai masyarakat Kota Tarakan dan merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana seharusnya Tergugat tidak menerima data yang disampaikan dengan begitu saja tanpa mengecek kembali tentang kebenaran dan ke-akuratan data penduduk sebagaimana yang tercantum dalam SK KPU, SIAK, BPS, UU No. 20 Tahun 2012 atau data lainnya ;
15. Bahwa selain melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, khususnya pasal 26 ayat (2) huruf c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012, seperti maksud diatas, Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan No.115/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 9 Maret 2013, Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Profesionalisme seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2 ) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 453 K/TUN/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Tergugat (KPU) Nomor : 115/Kpts/KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, yang kemudian dijadikan Alasan oleh KPU Kota Tarakan untuk menerbitkan SK Nomor : 59/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2014, tanggal 12 Mei 2014, dan lampiran-I, II, III tertanggal 12 Mei 2014, telah nyata terdapat kekeliruan dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang serta melanggar peraturan Perundang undangan khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, serta adanya ketidak cermatan dalam pengambilan keputusan oleh Tergugat sehingga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, maka Surat Keputusan KPU No.115/Kpts/KPU-/Tahun 2013, harus direvisi dan diadakan perbaikan serta penambahan, oleh karenanya kami memohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Tergugat, untuk Mencabut objek sengketa khususnya lampiran II.64.73 dimaksud serta membuat Keputusan baru tentang alokasi kursi Anggota DPRD Kota Tarakan dengan menambah 5 (lima) kursi sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) kursi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena telah memenuhi Persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang dimaksud ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, khususnya lampiran II.64.73, sepanjang frasa jumlah penduduk dan jumlah kursi dengan memperbarui dan menetapkan:
  - a. Jumlah penduduk Kota Tarakan yang semula 185.114 (seratus delapan puluh lima ribu seratus empat belas ) jiwa menjadi lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) jiwa berdasarkan data kependudukan yang dibuat oleh BPS Kota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan maupun SK KPU.No.156/Kpts/KPU/2012, tanggal 9 Agustus 2012, serta UU RI No.20 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. Jumlah kursi untuk Anggota DPRD Kota Tarakan yang semula 25 kursi menjadi 30 kursi dan selanjutnya menetapkan legislator yang terpilih berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Tarakan pada pemilihan calon Anggota Legislatif Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Telah Lewat Waktu.

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2013, dan menurut pengakuan Penggugat bahwa KPU Kota Tarakan memberikan objek sengketa kepada para Penggugat pada tanggal 17 Juli 2014 (rentang waktu sekitar 15 bulan/450 hari). Secara logika, dalam waktu yang demikian panjang dapat dipastikan bahwa apabila para Penggugat mempunyai kepentingan langsung dengan Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan maka seharusnya telah mengetahui hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Tarakan. Obyek gugatan yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2013, dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu segera telah diumumkan dalam website resmi KPU termasuk website resmi KPU Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan proses pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat dengan sadar dan paham sangat mengetahui berkenaan dengan objek sengketa mengingat yang menandatangani surat pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan (Model B) adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang bersangkutan yang notabene adalah Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga secara otomatis Penggugat mengetahui dengan sadar berapa jumlah kursi yang dialokasikan untuk DPRD Kota Tarakan vide Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013. Menjadi hal yang sangat naif apabila Penggugat baru memahami setelah sekian lama dalam kisaran waktu 400 an hari;

Dengan demikian, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kota Tarakan 2014, Penggugat (peserta Pemilu anggota DPRD Kota Tarakan 2014) sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan objek gugatan (*objektum litis*) telah mengajukan gugatan yang kadaluarsa (*verjaaring*);

Apabila, seandainya gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Tergugat akan sangat sulit untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan TUN mengingat tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sudah selesai, dan tidak ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur mengenai tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan yang diulang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 160/G/2014/PTUN-JKT., Tanggal 20 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi .

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijkl verklaard*);

## II. Dalam Pokok Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 115 /Kpts/ KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, khususnya lampiran II.64.73, sepanjang frasa jumlah penduduk dan jumlah kursi dengan memperbarui dan menetapkan :
  - a. Jumlah penduduk Kota Tarakan yang semula 185.114 (seratus delapan puluh lima ribu seratus empat belas) jiwa menjadi lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) jiwa berdasarkan data kependudukan yang dibuat oleh BPS Kota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan maupun Surat Keputusan KPU Nomor : 156/Kpts/KPU/ 2012, tanggal 9 Agustus 2012, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ;
  - b. Jumlah kursi untuk Anggota DPRD Kota Tarakan yang semula 25 kursi menjadi 30 kursi dan selanjutnya menetapkan legislator yang terpilih berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Tarakan pada pemilihan calon Anggota Legislatif Tahun 2014 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 44/B/2015/PT.TUN-JKT., Tanggal 2 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 20 November 2014 yang dimohonkan banding;



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada Tanggal 12 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat (Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tarakan) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 12 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 160/G/2014/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 21 Mei 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi yang pada Tanggal 26 Mei 2015 dan 6 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dan Memori Kasasi Tambahan dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) dari Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 9 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan Kasasi tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang Keputusan Tata Usaha Negara khususnya terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang “Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur”;
2. Bahwa hal ini terlihat jelas pemahaman tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang “Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur” yang dinyatakan sebagai pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Keputusan yang bersifat Kongkrit dan Umum bukan Kongkrit individual padahal jelas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tersebut telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
  3. Bahwa kesalahan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini juga di perparah dengan menghubungkan antara unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit umum tersebut dengan perhitungan tenggang waktu objek sengketa yang tidak dapat dihitung menggunakan SEMA Nomor 2 Tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal SEMA Nomor 2 Tanggal 9 Juli 1991 tersebut tidak ada memuat ketentuan pengecualian sebagaimana yang dimaksud *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut.
  4. Bahwasannya SEMA Nomor 2 Tanggal 9 Juli 1991 menegaskan bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Dalam hal ini jelas sekali bahwa

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 453 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tersebut tidak ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding karena putusan tersebut baru menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi/Terbanding setelah Pemilihan Umum dan perhitungan suara dilaksanakan, sedangkan pada saat menjadi bakal calon dan calon anggota DPRD Kota Tarakan belum ada hak-hak bakal calon dan calon yang dirugikan sehingga tidak ada kaitannya dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding telah mengetahui dan menerima semua aturan dan kebijakan dalam Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2014.

5. Bahwa tenggang waktu menurut pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang menyebutkan “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang di jadikan dasar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harusnya tetap di sandingkan dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut, karena objek sengketa yaitu SK No.115 /Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, baru diberikan oleh KPU Tarakan kepada Para Pemohon/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2014, sehingga sejak tanggal tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan maka, sesuai ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan yurisprudensi Mahkamah Agung, terakhir dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/ 2001 tanggal 14 Maret 2002, oleh karenanya dasar pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangat tidak beralasan.
6. Bahwa kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menerapkan hukum pembuktian juga terlihat dalam menilai dan mempertimbangkan bukti T-12, yang mana Pemohon Kasasi/Terbanding menandatangani surat pencalonan (model B) dari Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 19 April 2013, padahal surat tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan objek perkara yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/ KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur karena bukti T-12 tersebut di tandatangani sebelum Pemilu di laksanakan dalam rangka pencalonan Pemohon Kasasi/Terbanding dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tersebut belum menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi/Terbanding sehingga tentu saja pada saat itu tidak mungkin dilakukan upaya hukum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tersebut , lantas apakah bukti seperti ini yang dikatakan menguatkan ? ;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga salah dalam menerapkan hukum karena terlalu formalistik dan tidak melihat serta tidak mempertimbangkan lagi fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sehingga dalam pokok perkara akhirnya mengenyampingkan persoalan yang substansi dan mengabaikan kekeliruan yang patal akibat di keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur khususnya lampiran 11.64.73. yang tentu saja hal ini akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi yang berkeadilan di Indonesia.

8. Bahwa dari apa yang telah terurai diatas maka nyatalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum karenanya sangat beralasan apabila Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi Tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 44/B/2015/PT.TUN-JKT. Tanggal 2 April 2015 tersebut, telah diterima salinannya pada tanggal 12 Mei 2015 (bukti terlampir) dan diajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 12 Mei 2015, menyusul memasukkan atau menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 21 Mei 2015, sehingga pernyataan Kasasi dan memasukkan Memori Kasasi tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa tidak bersifat individual sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa disamping itu, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Angka V, dimana gugatan diajukan dan didaftarkan pada tanggal 12 Agustus 2014 dalam register Nomor : 160/G/2014/PTUN-JKT., sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa terbit pada tanggal 9 Maret 2013;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KOTA TARAKAN**, tersebut harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KOTA TARAKAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, oleh H. Yulius,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., dan Dr.H.M. Hary Djatmiko,SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ttd/Dr.H.M. Hary Djatmiko,SH.MS.,

Ketua Majelis,

ttd

H. Yulius,SH.MH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd  
Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP: 220000754